



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 346      TAHUN : 1991  
SERI : D NO.344

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 593 TAHUN 1991  
T E N T A N G  
PENETAPAN PESERTA YANG LULUS  
MENGIKUTI PENATARAN PENYIDIK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan selesainya pelaksanaan Penatar-an Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkung-an Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 yang diselenggarakan di Balai Latihan Pegawai Pertanian di Denpasar dipan-dang perlu menetapkan peserta yang lulus meng-ikuti Penataran Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut;
  - b. bahwa penetapan peserta yang lulus mengikuti Penataran Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lemt an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Ne mor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah  
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara  
Barat dan Nusa Tenggara Timur  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115;  
Tambahkan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun  
1974 tentang  
Pokok-pokok Kepegawaian  
(Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor  
55; Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia  
Nomor 3041);
4. Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I  
Bali Nomor 4 Tahun 1991 tentang  
Penetapan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun  
Anggaran  
1991/1992 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I  
Bali tanggal 1 April 1991 Nomor  
173/DIPDA/  
1991 tentang Pengesahan Proyek  
Pembangunan  
Daerah Tingkat I Bali Tahun  
Anggaran 1991/  
1992;
6. Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I  
Bali tanggal 20 Juli 1991 Nomor 442  
Tahun 1991  
tentang Pembentukan dan Susunan  
Keanggotaan Tim Penyelenggaraan Pembinaan  
Penyidi Pegawai Negeri Sipil (PPNS)  
dan Magang;
7. Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I  
Bali tanggal 20 Juli 1991 Nomor 458  
Tahun 1991 tentang Penetapan  
Peserta Penataran Penyidik Pegawai  
Negeri Sipil di lingkungan  
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :      KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PENETAPAN PESERTA YANG LULUS  
MENGIKUTI PENATARAN PENYIDIK  
PEGAWAINEGERI SIPIL

### **Pasal 1**

- (1) Menetapkan peserta yang lulus mengikuti Pe-  
nataran Penyidik Pegawai Negeri  
Sipil.
- (2) Nama-nama peserta yang lulus  
dimaksud ayat  
(1) sebagaimana tercantum dalam  
lampiran Keputu-  
saan ini.

### **Pasal 2**

Mengembalikan mereka yang tersebut  
dalam pasal 1, kepada  
Instansi/komponen di tempat mereka  
be-kerja semula untuk dapat  
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

### **Pasal 3**

Keputusan ini berlaku surut mulai  
tanggal 29 Agus-tus 1991.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 7 September  
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDABAGUSOKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Up.  
Sekretaris Jenderal  
Departemen Dalam Negeri Jalan Veteran Nomor 7

- di Jakarta.
2. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara di Denpasar.
  3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat Bali di Denpasar.
  4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  5. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 346 Tanggal : 30  
Oktober 1991 Seri : D  
Nomor : 344.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

PEMBINA UTAMA  
MADYA NIP.  
010049857.